



Analisis Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Perlindungan Data Pribadi Pada Aplikasi Kesehatan Berbasis Digital

Virga Al Farichi

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia
E-mail addresses: virgaalfarichi@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 17, 2024
Revised December 15, 2024
Accepted December 26, 2024
Available online February 03, 2025

Kata Kunci:

Analisis; Tanggung Gugat; Aplikasi Kesehatan; Digital

Keywords:

Analysis; Liability; Health Applications; Digital



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan penjelasan dan mengetahui apakah sebuah negara atau pemerintah digugat apabila gagal dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Dalam penulisan artikel jurnal ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundangan serta pendekatan konseptual dilengkapi dengan bahan hukum berupa primer peraturan perundangan dan sekunder berupa artikel ilmiah dan buku. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah kedapatan negara/pemerintah untuk dimintai pertanggungjawaban apabila gagal dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi dalam hal aplikasi Kesehatan berbasis digital. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menyebutkan mengenai hak dari subjek data pribadi salah hak penggugatan dan penerimaan ganti kerugian atas pelanggaran dalam data pribadi yang diproses. Namun ketentuan tentang tata cara ganti rugi belum lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah pelaksana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

ABSTRACT

The purpose of this research is to provide an explanation and find out whether a country or government can be sued if it fails to provide protection for personal data. In writing this journal article, the researcher used a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach equipped with legal materials in the form of primary legal regulations and secondary in the form of scientific articles and books. The results obtained from this research are that the state/government will be held accountable if it fails to provide protection for personal data in the case of digital-based health applications. This can be seen from the Personal Data Protection Law which states the rights of personal data subjects to lawsuits and to receive compensation for violations in the personal data processed. However, provisions regarding compensation procedures have not been further regulated in government regulations implementing the Personal Data Protection Law.

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi suatu hal yang sangat lumrah ditemui setiap orang gemar mengoperasikan telepon pintar atau yang lebih populer disebut sebagai *Hand Phone* (selanjutnya disebut sebagai HP). Bukan tanpa suatu sebab, melainkan penggunaan HP pada masa modern ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan sosial media, entah dengan tujuan mencari referensi, berbisnis, maupun sekedar hiburan. Dalam menggunakan sosial media tentu saja setiap orang diharuskan untuk melakukan pendaftaran atau pembuatan suatu akun sebagai syarat utama menjadi pengguna suatu *platform* sosial media. Menjadi sebuah sorotan utama

dimana dalam melakukan pendaftaran atau pembuatan akun sosial media sangat sering setiap pengguna diwajibkan mengisi informasi maupun data pribadi secara cukup detail, yang mana menjadi sebuah dilema personal bagi sebagian besar pengguna media sosial. Bukanlah sekedar kekhawatiran tak bertuan, melainkan para pengguna memiliki pandangan apakah data pribadi yang diunggah memiliki kekuatan privasi yang terjamin atautkah tidak.

Selain dalam hal penggunaan sosial media yang kian waktu terus menggerus pemakaian HP seseorang, namun juga terdapat suatu aplikasi Satu Sehat yang menjadi salah satu aplikasi yang cukup sering digunakan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Menjadi suatu fenomena menarik dimana saat masa Pandemi *Corona Virus* (Covid-19), Pemerintah Indonesia membuat kebijakan dalam hal memasuki tempat public hingga transportasi umum diwajibkan melakukan *scan QR Code* (pemindaian kode respon cepat) dari suatu aplikasi yang bernama Peduli Lindungi yang mana saat ini mengalami perubahan nama menjadi Satu Sehat. Aplikasi Satu Sehat pada dasarnya adalah aplikasi yang sama dengan pendahulunya, namun memiliki substansi konten yang lebih kompleks dan detail. Salah satu substansi konten yang dimiliki aplikasi Satu Sehat adalah kelengkapan data vaksinasi regular (Vaksin ke-1 dan ke-2) dan juga data vaksinasi booster (Vaksin ke-3 dan ke-4), serta terdapat data rekam medis dan diari kesehatan seseorang.

Kemudahan dan modernisasi yang terdapat didalam aplikasi Satu Sehat nyatanya masih menjadi suatu pro dan kontra, mengingat aplikasi tersebut menyimpan data pribadi seseorang secara lengkap, mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Telepon, Alamat Tempat Tinggal, dan juga beberapa data kesehatan yang ikut tercatat didalamnya. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentunya menjadi *stakeholder* utama dalam mengelola data pribadi yang terdapat didalam aplikasi Satu Sehat, mengingat aplikasi tersebut juga masih sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti contohnya untuk melakukan pendaftaran di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan juga melakukan pendaftaran Vaksinasi Covid-19 bagi orang yang masih belum secara lengkap mendapatkan vaksin hingga *booster* ke-2.

Pemberian jaminan keamanan terhadap terhadap diri pribadi hingga harta benda serta adanya hak untuk perasaan aman merupakan bagian yang tak dapat terlepas dari hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) tepatnya pada Pasal 28G ayat (1). Mengutip pendapat dari seorang ahli, Danrivanto Budhijanto memberikan pengertian terkait hak pribadi yang digolongkan ke dalam hak asasi manusia hak pribadi atau hak privat yang dilindungi akan membuat peningkatan terhadap nilai kemanusiaan hingga pembatasan kekuasaan dari pemerintah. Uraian tersebut dapat memberikan makna bahwa perlindungan diri pribadi yang disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 lekat terkait dengan hak pribadi atau hak privat yang diberi perlindungan.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki peran penting dalam melindungi salah satunya data pribadi yang termasuk dalam hak-hak pribadi warga negara. Konsep perlindungan data pribadi sebagai hak individu dan hak pribadi ini pertama kali dipopulerkan melalui artikel dalam jurnal ilmiah *Harvard Law Review* dengan "*The Right To Privacy*" yang ditulis oleh Warren dan Brandeis bahwa dengan

berkembangnya teknologi maka akan timbul kesadaran adanya hak menikmati hidup. Hak tersebut adalah hak seseorang yang tidak boleh diganggu oleh orang lain ataupun oleh negara dan bahkan hukum harus melindungi hak tersebut. Pendapat dari keduanya bahwa hak individu ini harus juga mendapatkan perlindungan karena bagian dari hak asasi manusia. Hal ini berkaitan dengan kewajiban negara yaitu *to fulfill, to protect and to respect*. Negara sebagai pemangku kewajiban harus dapat memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak para pemegang hak yaitu individu dan kelompok masyarakat. Hak yang dimiliki oleh setiap orang tersebut menjadi kewajiban dan tugas negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Kewajiban tersebut menuntut supaya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan demi memberikan rasa aman atas data pribadi, penjaminan hak terhadap perlindungan diri serta penumbuhan atas kesadaran terhadap pentingnya mengakui dan menghormati privasi dari orang lain.

Jaminan keamanan data pribadi atau yang lebih sering dikenal sebagai perlindungan data pribadi sejatinya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan salah satu peraturan perundangan yang baru disahkan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut sebagai UU PDP). UU PDP tersebut memberikan pengertian mengenai data pribadi yaitu data tentang perseorangan yang dapat diidentifikasi atau teridentifikasi secara tersendiri maupun dengan adanya kombinasi dari informasi satu dan lainnya secara langsung dan tidak langsung serta melalui sistem elektronik dan non-elektronik. Sedangkan pengertian Perlindungan Data Pribadi dalam UU PDP yaitu seluruh upaya demi memberikan perlindungan data dari seluruh proses untuk memberikan jaminan hak konstitusional tiap orang. Terdapat pula aturan perundangan yang telah lebih dulu memberikan aturan data pribadi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan aturan perubahannya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut sebagai UU ADMINDUK). Dalam undang-undang ini memberikan definisi data yang disimpan dirawat dan dijaga kebenarannya serta kerahasiaannya dilindungi. UU ADMINDUK juga memberikan penegasan bahwa adanya kewajiban dari negara untuk melindungi, menjaga dan menyimpan dokumen-dokumen data kependudukan.

Aturan tentang data pribadi juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Meskipun dalam UU ITE tidak memberikan batasan yang jelas mengenai 'data pribadi', dapat dilihat butir-butirnya mengisyaratkan untuk melindungi data pribadi pada setiap penggunaan media elektronik. Ketentuan tersebut tampak pada Pasal 26 UU ITE yang mengatakan bila berkaitan dengan data harus melalui persetujuan pemilik. Bilamana orang yang haknya dilukai dapat ajukan gugatan ganti rugi, meliputi penggunaan tanpa adanya izin, serta akses dan interferensi yang tidak patut (Prayogo4, 2022).

Pada faktanya dalam implementasi pemberian jaminan keamanan atas data pribadi terutama dalam hal ini adalah mengenai jaminan keamanan data pribadi para pengguna aplikasi Satu Sehat yang mana penggunanya adalah hampir keseluruhan masyarakat Indonesia sendiri. Menjadi suatu pembahasan yang menarik dalam hal

menganalisis bagaimanakan peran tanggung jawab Pemerintah dalam hal memberikan jaminan keamanan data pribadi pengguna aplikasi Satu Sehat dan juga bagaimanakah kedudukan Pemerintah dalam hal bilamana di tanggung gugatkan oleh masyarakat yang merasa hak privasinya tidak terlindungi.

2. METODE

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif yang terintegrasi dengan dua pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis secara mendalam berbagai peraturan hukum yang relevan dalam konteks topik penelitian ini. Dengan pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi, menafsirkan, dan menerapkan berbagai ketentuan hukum yang terkait untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu-isu yang dipelajari. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menjelajahi dan mengembangkan konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan subjek penelitian. Hal ini melibatkan analisis terhadap berbagai pandangan teoritis, kerangka konseptual, dan model-model konseptual yang relevan dalam literatur yang ada. Kombinasi dari kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena hukum yang sedang diteliti, dengan mempertimbangkan aspek normatif serta konseptual dari permasalahan yang dibahas. Selain itu, pendekatan yuridis normatif juga memberikan dasar untuk mengevaluasi implikasi hukum dari temuan penelitian secara sistematis, dengan merujuk pada peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persitilahan tanggung gugat dan tanggung jawab dipengaruhi oleh kepustakaan bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai *responsibility* dan *liability*. Dijelaskan oleh Martono pada bukunya bahwa *responsibility* ialah tanggung jawab melalui ranah hukum publik sedangkan *liability* ialah tanggung jawab melalui ranah hukum perdata. Dalam literatur Belanda disebut sebagai *aansprakelijkheid* yang diartikan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai bentuk khusus dari tanggung jawab (Sutrisna, 2021). Tanggung gugat merujuk pada penempatan badan hukum atau seseorang yang wajib membayarkan kompensasi ataupun ganti rugi setelah terjadinya tindakan hukum atau peristiwa hukum. Penelitian ini menitikberatkan tanggung gugat kepada pemerintah yang dengan kata lain disebut sebagai *governmental liability* yaitu negara atau pemerintah harus memberikan ganti rugi bila terjadi kerugian baik sebabnya secara langsung maupun tidak langsung terhadap warga negara (Lestari, 2021). Pengertiannya secara umum ialah pemerintah atau pejabat pemerintah atau pejabat lain memiliki kewajiban bertanggung jawab apabila ada suatu tuntutan ataupun gugatan yang diajukan oleh seseorang ataupun badan hukum perdata untuk pemenuhan-pemenuhan berupa pembayaran uang baik berupa subsidi ataupun ganti rugi, penerbitan, pembatalan atau pencabutan keputusan atau aturan, dan memeunhi kewajiban sesuai peraturan perundangan.

Secara sederhana dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi akibat perbuatannya yang merugikan rakyat. Menyebutkan tentang tindakan pemerintah, hukum di Indonesia menyebutkan bahwa gugatan perdata dapat didasarkan kepada dua alasan yaitu wanprestasi dan PMH atau dalam literatur Belanda disebut sebagai *onrechmatige*. Awalnya perbuatan melanggar hukum hanya ditujukan apabila perbuatan tersebut secara langsung melanggar suatu peraturan. Namun pada tahun 1919 melalui putusan Hoge Raad yang memperluas istilah *onrechmatige-daad* yang berarti bahwa melanggar juga meliputi suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepantasan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tanggung gugat yang didasarkan atas adanya unsur kesalahan dapat disebut sebagai *fault liability* atau *liability based on fault principle* ini ada pada Pasal 1365 KUHPerdata yang bertumpu pada kesalahan dan melanggar hukum. Bilamana seseorang melahirkan kerugian kepada orang lain maka harus bertanggung gugat selama perbuatan itu adalah akibat dari pelanggaran aturan atau PMH dan pelaku dapat dibebani akibat melanggar aturan tersebut. Perbuatan akan disebut sebagai perbuatan melanggar hukum harus memenuhi beberapa unsur yaitu (1) ada perbuatan, (2) PMH, (3) kesalahan pelaku, (4) kerugian korban, dan (5) hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan. Hal ini berkaitan dengan tanggung gugat pemerintah yang juga muncul karena pemerintah melakukan tindakan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi rakyat. Dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa bentuk dari tanggung gugat pemerintah di Indonesia dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama bahwa tanggung gugat pemerintah karena keputusan pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum dan kedua tanggung gugat pemerintah karena perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (Purnama & Alhakim, 2022).

Memfokuskan pada bentuk yang kedua, maka dapat berarti bahwa pemerintah bertanggung gugat akibat tindakan atau perbuatan melanggar hukum. Literatur Belanda menyebutkan itu sebagai *onrechmatige overheidsdaad*. Mengulas kembali Pasal 1365 KUHPerdata dan berdasar pada yurisprudensi Arrest tahun 1919 bahwa pemerintah dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum bila perbuatan pemerintah melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar hak-hak subjektif dari rakyat, tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya ataupun bila pemerintah tidak teliti/hati-hati dalam melakukan perbuatan. Mengacu pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2019 bahwa apabila rakyat merasa dirugikan dengan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah maka rakyat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan administrasi. Gugatan tersebut dilengkapi dengan tuntutan supaya pemerintah melaksanakan kegiatan tertentu serta menghentikan satu perbuatan tertentu atau meminta ganti rugi [9]. Tanggung gugat pemerintah tidak bisa terlepas dari adanya kesalahan karena hal tersebut akan lahir apabila ada kesalahan dari pihak pemerintah. Terdapat hubungan kausalitas antara tanggung gugat dan kesalahan. Ajaran tentang kesalahandalam hukum administrasi pertama kali dikembangkan di Prancis yang kemudian berkembang ke negara-negara civil law. Ada dua bentuk kesalahan yaitu *faute de personalles* dan *faute da services*. *Faute de personalles* merupakan kesalahan pribadi bahwa kerugian pihak diberikan kepada pejabat secara pribadi karena munculnya

kerugian diakibatkan oleh kesalahan pribadi pejabat bukan karena jabatannya (Wang et al., 2008).

Sedangkan *faute de services* merupakan kesalahan jabatan bahwa keruhian pihak ketiga dibebankan kepada jabatan karena munculnya kerugian diakibatkan oleh pelaksanaan dari wewenang jabatan. Kedua ajaran tersebut menghasilkan konsep tanggung gugat jabatan dan pribadi. Dua bentuk tanggung jawab tersebut diberikan pembeda oleh Philipus M. Hadjon yang pertama bahwa tanggung jawab jabatan akan fokus kepada legalitas keabsahan tindakan pemerintah meliputi wewenang, prosedur dan substansi, sedangkan tanggung jawab pribadi akan fokus kepada maladministrasi ataupun perilaku buruk/perbuatan tercela dari aparatur pelaksana tugas seperti wewenang yang disalahgunakan atau disewenang-wenangkan. Paramater baik dari tanggung jawab jabatan dan pribadi adalah peraturan perundangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Adapun asas yang mendasari tanggung jawab jabatan adalah *praesumptio iustae causa* yaitu setiap tindakan dari pemerintah dianggap sah hingga ada pencabutan/pembatalan dan asas *vicarious liability* yaitu asas pertanggungjawaban pengganti, sedangkan pada tanggung jawab pribadi yang digunakan adalah asas praduga tak bersalah. Sanksi yang ditimpakan pada tanggung jawab jabatan bisa berupa sanksi administratif ataupun sanksi secara perdata, sedangkan pada tanggung jawab pribadi bisa berupa sanksi administrasi ataupun sanksi secara perdata atau pidana (Kusnadi, 2021).

Tanggung Gugat Dalam Peraturan Perundangan Terkait Data Pribadi Disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa adanya konsep ganti rugi apabila ada perbuatan melawan hukum. Warga negara dapat menggugat apabila terjadinya kerugian dan pemenuhannya dapat berupa pembayaran sejumlah uang baik berupa subsidi atau ganti rugi. Maka disini dapat berarti bahwa warga negara memiliki kebebasan atau hak untuk mengajukan ganti rugi kepada pemerintah. Segi yuridis mengonseptkan ganti rugi menjadi dua yaitu ganti rugi lahir dari wanprestasi dan gantirugi lahir dari perbuatan melawan hukum. Tidak semua konsep dapat diterima oleh ganti rugi akibat wanprestasi selayaknya diterima oleh ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, misalnya konsep punitive damage atau konsep ganti rugi yang menghukum. Konsep ganti rugi ini merupakan ganti rugi yang wajib diberikan pada korban dengan jumlah yang lebih banyak dari kerugian sebenarnya. Ganti rugi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terlebih dahulu dibahas dalam KUHPperdata Pasal 1365. Pasal ini memberikan beberapa kemungkinan jenis penuntutan yaitu diantaranya dapat berupa ganti rugi dalam bentuk uang serta ganti rugi dalam bentuk mengembalikan keadaan semula. Maka dapat dilihat bahwa ganti rugi bukanlah berbentuk uang saja. Menurut keputusan Hoge Raad tahun 1918 bahwa ganti rugi dengan mengembalikan keadaan seperti semula merupakan bentuk yang paling tepat untuk mengganti kerugian. Sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata bahwa seberapa mungkin untuk pengembalian keadaan semula setidaknya pada keadaan yang dicapai tidak dilakukan perbuatan melawan hukum.

Ketentuan perundangan tersebut termasuk ketentuan yang umum ditemukan tentang ganti rugi sehingga belum menyentuh permasalahan dalam perlindungan data pribadi. Meskipun telah disebutkan dalam peraturan perundangan yang lebih dulu ada seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) dan aturan yang menyangkut sistem elektornik yaitu Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE) serta pengubahannya. Setelah cukup lama menjadi rancangan undang-undang yang ditunggu masyarakat Indonesia, aturan mengenai perlindungan data pribadi telah sah menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwa adanya aturan tentang kewajiban dan hak pemilik data hingga pemrosesan data yang kedepannya diharapkan dapat menjadi solusi mencegah terjadinya kebocoran data. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengandung pertanggungjawaban yang dijadikan sebuah asas agar ada tindakan berupa tanggung jawab dari pihak penyelenggara data baik yang melakukan pemrosesan ataupun penagawasan data serta menjamin keseimbangan hak dan kewajiban pemilik data pribadi ataupun pihak terkait. Terlebih dahulu menelisik ke kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dalam Pemrosesan Data Pribadi. Dalam bab ini disebutkan beberapa larangan diantaranya menjaga kerahasiaan Data Pribadi, melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah, memusnahkan Data yang telah habis masa retensinya, serta bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dengan menunjukkan pertanggungjawaban dalam rangka memenuhi kewajiban. Kemudian Pasal 65 dan Pasal 66. Pada Pasal 65 UU PDP disebutkan tiga larangan yang pertama perolehan dan pengumpulan Data Pribadi yang bukan kepunyaanya untuk penguntungan diri sendiri atau orang lain, kedua pengungkapan Data yang bukan miliknya, dan ketiga menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya. Sedangkan pada Pasal 66 disebutkan satu larangan yaitu pembuatan Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan tersebut adalah upaya melindungi hak dari Subjek Data Pribadi. Pada Bab IV disebutkan tentang Hak Subjek Data Pribadi yang diantaranya pada Pasal 12 hak penggugatan dan penerimaan ganti rugi atas terlanggarnya proses data pribadi. Hak tersebut tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Agustin, 2019). Aturan lanjut tentang pelanggaran proses daat pribadi dan tata cara gugat ganti rugi.

Ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa negara atau pemerintah dapat dimintai pertanggunggugatan apabila gagal dalam memberikan perlindungan data pribadi bagi warga negara. Tetapi sejak disahkannya UU PDP belum terbit peraturan pemerintah terkait pelaksanaan perlindungan data pribadi yang memang membutuhkan waktu cukup lama sehingga ketentuan mengenai tata cara ganti rugi belum dapat mengakomodasi ataupun memberikan acuan kepada warga negara. Berkaitan dengan data pribadi terdapat peraturan perundangan yang lebih dulu menyebutkan tentang data pribadi yaitu Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini memberikan kewajiban bagi negara untuk menyimpan dan melindungi kerahasiaan dari Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan yaitu pada Pasal 79. Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan ini termasuk kepada Data Pribadi yang mana data-data ini wajib untuk dilindungi, disimpan, dirawat dandijaga kebenaran dan kerahasiaannya. Data pribadi yang setidaknya harus dilindungi adalah sidik jari, tanda tangan hingga elemen data lain yang merupakan aib bagi seseorang yang disebutkan pada Pasal 84 UU Adminduk. Adanya kewajiban dan pengertian-pengertian tersebut membuat negara harus meciptakan larangan dan sanksi bagi pelanggar. Pada Pasal 86 UU Adminduk ada larangan bagi Petugas untuk

menyebarkan Data Pribadi apabila tidak sesuai dengan kewenangannya. Setiap orang dengan tanpa hak yang menyebarkan Data Kependudukan dan Data Pribadi akan dikenakan pidana penjara atau denda. Begitupula bagi setiap orang atau badan hukum dengan tanpa hak mencetak, menerbitkan ataupun mendistribusikan Dokumen Kependudukan akan dikenakan pidana penjara dan denda. Selain adanya hukuman pidana penjara dan denda, dalam UU Adminduk juga disebutkan bahwa ada hak bagi warga negara untuk menuntut ganti kerugian. Pada Bab II tentang Hak dan Kewajiban Penduduk Pasal 2 UU Adminduk disebutkan bahwa Setiap Penduduk berhak memperoleh diantaranya perlindungan dari instansi pelaksana yang menyalahgunakan data pribadi atau kesalahan dalam sistem pendaftaran dukcapil sehingga dapat memperoleh ganti kerugian. Bila penerapan sanksi pidana tersebut dirasa kurang untuk penegakan hukum maka ada sanksi dalam hukum perdata yaitu ganti rugi. Maka dapat dilihat bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan menunjukkan negara dapat dimintai pertanggunggugatan apabila gagal memberikan perlindungan data pribadi bagi warga negara. Menyentuh bidang informasi dan elektronik, diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Lestaringtyas & Roqib, 2021). Ganti rugi menjadi penting bagi korban agar tercapainya hak korban salah satunya bentuk keadilan. Kerugian tidak hanya dalam bentuk konvensional namun juga bentuk yang lebih canggih. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat berjalan tanpa peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) serta Permenkominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permen PDP).

Dalam peraturan perundangan tersebut disebutkan bahwa pemrosesan data pribadi harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan sah dari pemilik dan persetujuan ini dinyatakan tertulis baik manual atau elektronik. Pada Undang-Undang ITE juga dikatakan pada Pasal 26 bahwa harus ada persetujuan dari pemilik untuk hal yang menyangkut data pribadi. Dan bila ada pelanggaran hak dapat diajukan gugatan kerugian meliputi penggunaan tanpa izin, penyelenggaraan sistem elektronik serta akses dan interferensi ilegal. Maka dapat dilihat bahwa tiap-tiap orang yang dilanggar haknya dapat ajukan gugatan kerugian.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Konsep tanggung gugat pemerintah secara sederhana berarti pemerintah wajib untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi akibat perbuatannya yang merugikan warga negara. Tanggung gugat ini lahir dari adanya perbuatan melawan hukum oleh pemerintah atau yang dalam bahasa Belanda adalah *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD). Berbagai peraturan perundangan di Indonesia mengatur tentang adanya hak warga negara untuk mengajukan gugatan ganti kerugian apabila hak mereka dirugikan. Beberapa diantaranya ada pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta aturan yang belum lama disahkan yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Keempat peraturan tersebut menjadi acuan bagi penulis untuk mengambil ketentuan-ketentuan mengenai dapat atau tidaknya negara dimintai pertanggunggugatan apabila gagal dalam melindungi data pribadi milik

warga negara. Aplikasi Kesehatan berbasis digital merupakan salah satu wadah media yang massif dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari dimana pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terkait perlindungan data pribadi.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun materil dalam penyusunan artikel ilmiah ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, E. S. (2019). TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM PENERAPAN PENGEMBANGAN KEILMUAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5177>
- Kusnadi, S. A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Lestari, R. D. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 1(2), 51-65. <https://doi.org/10.54066/jci.v1i2.150>
- Lestaringtyas, T., & Roqib, M. (2021). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA SISTEM LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK OSS 1.1 DAN OSS RBA (RISK BASIC APPROACH). *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1576>
- Prayogo, R. B. C. A. S. W. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diredas Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. *Lex Privatum*, 10(1).
- Purnama, T. D., & Alhakim, A. (2022). Pentingnya Uu Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1).
- Sutrisna, C. (2021). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi dan Kondisi Darurat Kebocoran atas Data Pribadi di Indonesia. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 20(5).
- Wang, Z., Gu, H., Zhao, D., & Wang, W. (2008). A wireless medical information query system based on Unstructured Supplementary Service Data (USSD). *Telemedicine and E-Health*, 14(5). <https://doi.org/10.1089/tmj.2007.0069>